



**P U T U S A N**

**NOMOR 156/Pid.Sus/2016/PT PAL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : ROSALIA MASSA Alias LIA;  
Tempat Lahir : Luwuk;  
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/18 Oktober 1996;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Imam Bonjol Kilometer 1 Kel. Bungin Kec.  
Luwuk Kab. Banggai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak ada ;  
Terdakwa ditangkap tanggal 11 Februari 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2016 sampai dengan tanggal 5 Maret 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2016 sampai dengan tanggal 14 April 2016;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Luwuk sejak tanggal 15 April 2016 sampai dengan tanggal 14 Mei 2016;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Luwuk sejak tanggal 15 Mei 2016 sampai dengan tanggal 13 Juni 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan tanggal 13 Juni 2016;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk sejak tanggal 8 Juni 2016 sampai dengan tanggal 7 Juli 2016;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk sejak tanggal 8 Juli 2016 sampai dengan tanggal 6 September 2016;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 7 September 2016 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2016;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2016;

*Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2016/PT PAL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perrpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Palu, sejak tanggal 22 Oktober 2016 s/d tanggal 20 Desember 2016;
11. Perrpanjangan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, sejak tanggal 21 Desember 2016 s/d tanggal 19 Januari 2017;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum

## **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 156/Pid.Sus/2016/PT PAL tanggal 8 Desember 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 136/Pid.Sus/2016/PN Lwk tanggal 22 September 2016 dan berkas perkaranya serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO. REG.PERKARA: PDM- 45/Euh.2/04/2016 tanggal 6 Juni 2016, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

### Kesatu

Bahwa terdakwa ROSALIA MASSA alias LIA pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekira pukul 21.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2016, bertempat di Jalan Yos Sudarso Tanjung Kel Karaton, Kec. Luwuk, Kab. Banggai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekitar pukul 21.30 wita terdakwa bersama seseorang yang bernama DEDE (masuk Daftar Pencarian Orang (DPO)) sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu didalam kamar Kos-kosan yang pada saat itu ditempati oleh terdakwa bersama seseorang yang bernama DEDE, pada saat sedang mengkonsumsi Shabu lalu seseorang yang bernama DEDE lalu keluar dari kamar kos, setelah seseorang yang bernama DEDE keluar beberapa saat kemudian datang saksi EKO SAPUTRA bersama temannya bertamu kerumah tersebut.
- Bahwa setelah saksi EKO SAPUTRA datang dan bercerita-cerita dengan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2016/PT PAL



terdakwa tidak beberapa lama kemudian datang beberapa petugas Kepolisian yang antara lain saksi RUDI ARDYAN MASDIN dan saksi ALFIUS SAREONG yang merupakan anggota satuan Reserse Narkoba Pokes Banggai yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi dari informan bahwa ada orang yang sering menjual dan mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu di Kos-kosan yang ditempati oleh terdakwa bersama dengan seseorang yang bernama DEDE, setibanya di kamar kos-kosan yang ditempati oleh terdakwa bersama seseorang yang bernama DEDE, saksi RUDI ARDYAN MASDIN dan saksi ALFIUS SAREONG lalu masuk kedalam kos-kosan dan melakukan penggeledahan dan setelah melakukan penggeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) Sachet plastic kecil berisikan Kristal bening jenis Shabu-shabu, 7 (tujuh) sachet plastic bening berisikan sisa Kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu-shabu, 1 (satu) buah alat isap atau bong, 1 (satu) buah Kaca pireiks, 2 (dua) buah sedotan plastik putih, 1 (satu) buah pipet plastik bening, 3 (tiga) buah Macis Gas, 1 (satu) buah Handphone merek NokiaType RM.769 warna Abu-abu, 1 (satu) buah Handphone Merek Nokia Type RH. I 30 warna Biru Tua. Setelah menemukan barang bukti tersebut terdakwa bersama barang bukti lalu dibawa ke Polres Banggai untuk diproses secara hukum.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti Shabu-shabu yang ditemukan dalam kamar kos-kosan terdakwa bersama seseorang yang bernama DEDE dan dalam penguasaan terdakwa yang diperiksa di Laboratorium Forensik Poiri Cabang Makassar yang dikuatkan melalui Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. Lab: 843/NNF/III/2016 tanggal 11 Maret 2016 yang diperiksa oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., USMAN, S.Si., DEDE SETYARTO.H, ST., dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Ir. SLAMET ISWANTO yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari penguasaan terdakwa berupa 3 (tiga) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,3602 gram dengan hasil pemeriksaan adalah Positif Narkotika dan positif Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa ROSALIA MASSA alias LIA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2016/PT PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ROSALIA MASSA alias LIA pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekira pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2016, bertempat di Jalan Yos Sudarso Tanjung Kel Karaton, Kec. Luwuk, Kab. Banggai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekitar pukul 21.30 wita terdakwa bersama seseorang yang bernama DEDE (masuk Daftar Pencarian Orang (DPO)) sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu didalam kamar Kos-kosan yang pada saat itu ditempati oleh terdakwa bersama seseorang yang bernama DEDE, pada saat sedang mengkonsumsi Shabu lalu seseorang yang bernama DEDE lain keluar dari kamar kos, setelah seseorang yang bernama DEDE keluar beberapa saat kemudian datang saksi EKO SAPUTRA bersama temannya bertamu kerumah tersebut.
- Bahwa setelah saksi EKO SAPUTRA datang dan bercerita-cerita dengan terdakwa tidak beberapa lama kemudian datang beberapa petugas Kepolisian yang antara lain saksi RUDI ARDYAN MASDIN dan saksi ALFIUS SAREONG yang merupakan anggota satuan Reserse Narkoba Pokes Banggai yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi dari informan bahwa ada orang yang sering menjual dan mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu di Kos-kosan yang ditempati oleh terdakwa bersama dengan seseorang yang bernama DEDE, setibanya di kamar kos-kosan yang ditempati oleh terdakwa bersama seseorang yang bernama DEDE, saksi RUDI ARDYAN MASDIN dan saksi ALFIUS SAREONG lalu masuk kedalam kos-kosan dan melakukan pengeledahan dan setelah melakukan pengeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) Sachet plastic kecil berisikan Kristal bening jenis Shabu-shabu, 7 (tujuh) sachet plastic bening berisikan sisa Kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu-shabu, 1 (satu) buah alat isap atau bong, 1 (satu) buah Kaca Pireks, 2 (dua) buah Sedotan Plastik Putih, 1 (satu) buah Pipet Plastik Bening, 3 (tiga) buah Macis Gas, 1 (satu) buah Handphone merek NokiaType RM.769 warna Abu-abu, 1 (satu) buah Handphone Merek Nokia Type RH.130 warna Biru Tua. Setelah

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2016/PT PAL



menemukan barang bukti tersebut terdakwa bersama barang bukti lalu dibawa ke Polres Banggai untuk diproses secara hukum.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti Shabu-shabu yang ditemukan dalam kamar kos-kosan terdakwa bersama seseorang yang bernama DEDE dan dalam penguasaan terdakwa yang diperiksa di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dikuatkan melalui Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. Lab: 843/NNF/III/2016 tanggal 11 Maret 2016 yang diperiksa oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., USMAN, S.Si., DEDE SETIYARTO, H, ST., dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Ir. SLAMET ISWANTO yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari penguasaan terdakwa berupa 3 (tiga) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,3602 gram dengan hasil pemeriksaan adalah Positif Narkotika dan positif Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa ROSALIA MASSA alias LIA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga

Bahwa terdakwa ROSALIA MASSA alias LIA pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekira pukul 21.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2016, bertempat di Jalan Yos Sudarso Tanjung Kel Karaton, Kec. Luwuk, Kab. Banggai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekitar pukul 21.30 wita terdakwa bersama seseorang yang bernama DEDE (masuk Daftar Pencarian Orang (DPO)) sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu didalam kamar Kos-kosan yang pada saat itu ditempati oleh terdakwa bersama seseorang yang bernama DEDE, pada saat sedang mengkonsumsi Shabu lalu seseorang yang bernama DEDE lalu keluar dari kamar kos, setelah seseorang yang bernama DEDE keliar beberapa saat kemudian datang saksi EKO SAPUTRA bersama temannya bertamu kerumah tersebut.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi EKO SAPUTRA datang dan bercerita-cerita dengan terdakwa tidak beberapa lama kemudian datang beberapa petugas Kepolisian yang antara lain saksi RUDI ARDYAN MASDIN dan saksi ALFIUS SAREONG yang merupakan anggota satuan Reserse Narkoba Polres Banggai yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi dari informan bahwa ada orang yang sering menjual dan mengkonsumsi Narkotika jenis Shabushabu di Kos-kosan yang ditempati oleh terdakwa bersama dengan seseorang yang bernama DEDE, setibanya di kamar kos-kosan yang ditempati oleh terdakwa bersama seseorang yang bernama DEDE, saksi RUDI ARDYAN MASDIN dan saksi ALFIUS SAREONG lalu masuk kedalam kos-kosan dan melakukan pengeledahan dan setelah melakukan pengeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) Sachet plastic kecil berisikan Kristal bening jenis Shabu-shabu, 7 (tujuh) sachet plastic bening berisikan sisa Kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu-shabu, 1 (satu) buah alat isap atau bong, 1 (satu) buah Kaca Pireks, 2 (dua) buah Sedotan Plastik Putih, 1 (satu) buah Pipet Plastik Bening, 3 (tiga) buah Macis Gas, 1 (satu) buah Handphone merek NokiaType RM.769 wawa Abu-abu, 1 (satu) buah Handphone Merek Nokia Type RH.130 warna Biru Tua. Setelah menemukan barang bukti tersebut terdakwa bersama barang bukti lalu dibawa ke Polres Banggai untuk diproses secara hukum.
- Bahwa berdasarkan hasil penyidikan terdakwa mengakui bahwa dirinya sudah menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu sejak awal bulan Desember 2015 hingga pada saat terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Februari 2016 dengan cara menggunakan botol berisikan air dan menggunakan pipet, kemudian disalah satu ujung pipet dimasukan kaca pirex lalu dibakar dengan macis gas yang apinya berwarna biru dan setelah asap shabu yang dibakar masuk kedalam botol yang ada air dan langsung dihisap oleh terdakwa.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti Shabu-shabu yang ditemukan dalam kamar kos-kosan terdakwa bersama seseorang yang bernama DEDE dan dalam penguasaan terdakwa yang diperiksa di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dikuatkan melalui Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. Lab: 843/NNF/III/2016 tanggal 11 Maret 2016 yang diperiksa oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., USMAN, S.Si., DEDE SETIYARTO.H, ST., dan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2016/PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Ir. SLAMET ISWANTO yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari penguasaan terdakwa berupa 3 (tiga) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,3602 gram dengan hasil pemeriksaan adalah Positif Narkotika dan positif Metamfetamina dan berdasarkan hasil pemeriksaan urine dan darah terdakwa dalam surat tersebut bahwa darah dan urine terdakwa Positif Narkotika dan positif Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa ROSALIA MASSA alias LIA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat 1a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum NO. REG.PERKARA: PDM- 45/Euh.2/08/2016 tanggal 29 Agustus 2016, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ROSALIA MASSA alias LIA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan 1 (satu)" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROSALIA MASSA alias LIA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) shaset plastik kecil bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu-shabu;
  - 7 (tujuh) shaset plastik berisikan sisa kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu;
  - 1 (satu) buah alat isap atau bong;
  - 1 (satu) buah kaca pireks;
  - 2 (dua) buah sedotan plastik putih;
  - 1 (satu) buah pipet plastik bening;
  - 3 (tiga) buah macis gas;
  - 1 (satu) buah Handphone merek Nokia Tipe RM 769 warna abu-abu;
  - 1 (satu) buah Handphone merek Nokia RH 130 warna biru tua;Dirampas untuk dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani terdakwa ROSALIA MASSA Alias LIA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Luwuk telah menjatuhkan putusan yang dibacakan pada tanggal 22 September 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ROSALIA MASSA Alias LIA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) sachet plastic kecil bening berisikan sisa Kristal bening;
  - 7 (tujuh) sachet plastic bening berisikan sisa kristal bening;
  - 1 (satu) buah alat hisap atau bong;
  - 1 (satu) buah kaca pireks;
  - 2 (dua) buah sedotan plastik putih;
  - 1 (satu) buah pipet plastik bening;
  - 3 (tiga) buah macis gas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Tipe RM 769 warna abu-abu;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Tipe RH 130 warna biru;

Dikembalikan kepada terdakwa Rosalia Massa Alias Lia;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 22 September 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 40/AKTA.PID/2016/PN. Lwk selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding tertanggal 11 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2016/PT PAL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 September 2016 dan selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Luwuk Nomor W21-U3/1925/ HN.04.05/XI/2016 tanggal 28 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk sesuai relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 18 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2016, dan selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana terurai dalam memori bandingnya yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana terhadap dakwaan alternatif kedua, seharusnya Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan kesatu karena sesuai fakta Terdakwa sudah mengkonsumsi sabu-sabu 2(dua) buah;
2. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang mengembalikan barang bukti 1(satu) buah handphone merk Nokia type RM 769 warna abu-abu dan 1(satu) buah handphone merk Nokia type RH warna biru tua dikembalikan kepada Terdakwa;
3. Bahwa Penuntut Umum memohon agar kepada Terdakwa dijatuhi pidana selama 5(lima) tahun penjara potong tahanan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2016/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Pengadilan tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keberatan pertama ini Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkannya bahwa sesuai fakta Terdakwa tidak terbukti membeli dan memiliki sediaan narkoba tersebut dengan motif mencari keuntungan secara ekonomi melainkan semata-mata untuk konsumsinya sendiri, karena sudah tepat perbuatan Terdakwa diklasifikasikan sebagai penyalahgunaan narkoba golongan I bagi sendiri, sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif kedua, oleh karena itu keberatan ini harus ditolak dan dikesampingkan;
2. Bahwa keberatan kedua ini dapat dibenarkan karena sesuai ketentuan Pasal 101 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, kedua handphone masing-masing dengan merk Nokia itu harus dirampas untuk negara;
3. Bahwa keberatan ketiga ini dapat diterima sebagaimana ternyata dalam pertimbangan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 136/Pid.Sus/2016/PN Lwk tanggal 22 September 2016, serta memori banding sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, berpendapat pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Tedakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan alternatif kedua (ex Pasal 127 ayat 1 huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba) telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Tingkat Pertama a quo sepanjang terbukti Terdakwa melakukan tindak pidana pada dakwaan alternatif kedua dapat dikuatkan, sedang barang bukti berupa 2 (dua) buah handphone merk Nokia diperbaiki dan dinyatakan dirampas untu negara dan pidana yang dijatuhkan harus dirubah menjadi lebih berat dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa pemerintah telah mencanangkan perang terhadap narkoba, karena narkoba merupakan musuh bangsa;
- Bahwa sesuai kenyataan selama ini dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah penggunaan narkoba sudah merajalela sedemikian rupa, sudah sampai tahap-tahap yang mengkhawatirkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2016/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena itu semua (stakeholder) harus ikut berperan dalam mencegah merajalelanya penggunaan narkoba tersebut;
- Bahwa pihak Pengadilan untuk turut menyelamatkan generasi bangsa agar tidak terjerumus lebih jauh terhadap narkoba dan lebih memberikan efek jera kepada Terdakwa, maka perlu menjatuhkan pidana yang lebih tegas, sebagaimana akan ternyata dalam mar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalankan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat, sedang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Memperhatikan Pasal 127 Ayat 1a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 136/Pid.Sus/2016/ PN Lwk tanggal 22 September 2016, sekedar mengenai penjatuhan pidana dan barang bukti berupa 2(dua) buah handphone merk Nokia tersebut, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan terdakwa ROSALIA MASSA Alias LIA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalah guna Narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
  3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 3 (tiga) sachet plastic kecil bening berisikan sisa Kristal bening;
    - 7 (tujuh) sachet plastic bening berisikan sisa kristal bening;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2016/PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap atau bong;
- 1 (satu) buah kaca pireks;
- 2 (dua) buah sedotan plastik putih;
- 1 (satu) buah pipet plastik bening;
- 3 (tiga) buah macis gas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Tipe RM 769 warna abu-abu;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Tipe RH 130 warna biru;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **KAMIS** tanggal **22 DESEMBER 2016** oleh kami **IDA BAGUS DJAGRA, SH.,MH** Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sebagai Ketua Majelis, **AMAT KHUSAERSI, SH.,MHum** dan **SUKO TRIYONO, SH.,MHum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **MARIATI, SH.,MH** Panitera Pengganti tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**T T D**

**AMAT KHUSAERSI, SH.,MHum**

**T T D**

**SUKO TRIYONO, SH.,MHum**

**HAKIM KETUA**

**T T D**

**IDA BAGUS DJAGRA, SH.,MH**

**PANITERA PENGGANTI**

**T T D**

**MARIATI, SH.,MH**

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :  
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

I KETUT SUMARTA, SH.MH

NIP. 195812311985031047

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2016/PT PAL



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)